



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu diatur lebih lanjut mengenai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelautan dan Perikanan dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Langkat dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran Negara RI No 3323);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LANGKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
6. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Langkat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Langkat;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsure pelaksana teknis Dinas Perikanan Kabupaten Langkat.
9. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Langkat;
10. Renja adalah Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat;
11. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan pada Pemerintahan Daerah;
 - b. perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan laporan proram kerja bidang Perikanan;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - f. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Perikanan Tipe A terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya dan Bina Usaha;
 - e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
 - f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris sebagaimana maksud dalam ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan aset;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap ;
 - b. Seksi Pemberdayaan Nelayan;
 - c. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Dan Pulau Pulau Kecil.
- (4) Bidang Perikanan Budidaya dan Bina Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Perbenihan;
 - b. Seksi Produksi dan Bina Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan Lingkungan.
- (5) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran;
 - c. Seksi Usaha Perikanan Non Konsumsi.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), (4), dan (5) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), (4) , (dan 5) huruf a, b dan c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian pemerintah daerah dibidang perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah atasan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi pemanfaat sumber daya perikanan;
- b. Pembinaan, bimbingan dan pelayanan produksi dan teknologi dibidang perikanan;
- c. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
- d. Mengambil kebijakan yang berkaitan dengan bidang Perikanan;
- e. Pelayanan unit usaha dan pelaksanaan investasi perikanan;
- f. Menyusun serta menyiapkan renstra, renja dan lakip Dinas Perikanan.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesekretariatan dan yang meliputi urusan umum, pengelolaan kepegawaian, pendayagunaan dan pengembangan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset, menyiapkan dan menghimpun Renstra, Renja dan Lakip, LPPD, LKPJ, IKU serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas, menata organisasi dan seluruh satuan organisasi di lingkungan dinas;

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi;

- a. Melakukan urusan umum meliputi administrasi, surat keluar, surat masuk, urusan kearsipan dan ekspedisi, pengaturan dan pemeliharaan serta pengamanan lingkungan kerja;
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Mengumpulkan, menyusun dan menganalisa kebutuhan aparatur dan perlengkapan;

- d. Pengumpulan bahan penyusunan anggaran rutin/belanja aparatur dan administrasi keuangan;
- e. Melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- f. Menyusun program kerja, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan sekretariat;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA, RENJA dan LAKIP, LPPD, LKPJ, IKU Dinas Perikanan.
- h. Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan Asset.

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan aset;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan umum, rumah tangga serta tata laksana, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan tugas dan urusan umum dan rumah tangga dinas;
 - b. Menyiapkan administrasi dan kearsipan;
 - c. Melakukan koordinasi urusan kepegawaian;
 - d. Melakukan pendayagunaan dan pengembangan aparatur;
 - e. Melakukan penyusunan penggandaan serta kebutuhan dinas;
 - f. Melakukan inventarisasi dan pengelolaan asset;

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang pengelolaan administrasi keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun dan menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - b. Menerima dan menyetorkan semua pendapatan Daerah ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Menerima dan melakukan pembayaran gaji pegawai dan honorarium;
 - d. Menyelenggarakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran atau penyetoran ke kas Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mempertanggungjawabkannya kepada kepala dinas melalui hirarki jabatan;
 - e. Menyusun dan menyiapkan laporan keuangan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang Perencanaan dan Pelaporan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. Inventarisasi dan identifikasi potensi perikanan;

- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyusun dan menyajikan data dan potensi perikanan;
- c. Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan laporan dan pengambilan kebijakan di bidang perikanan;
- d. Pemetaan potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya, perikanan tangkap dan sumberdaya perikanan lainnya;
- e. Mengumpul, mengolah dan menyajikan bahan penyusunan program dan pengembangan perikanan;
- f. Mengkoordinasikan program kerja dan rencana kegiatan dalam pengembangan dan pembangunan sektor perikanan dengan bidang dan bagian lainnya dalam lingkup Dinas Perikanan;
- g. Melakukan perencanaan dalam peningkatan target produksi dan sarana perikanan serta rencana pengembangan perikanan lainnya;
- h. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor perikanan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- i. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program dinas serta penyusunan laporan dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

Bagian Ketiga **Bidang Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan**

Pasal 14

Bidang Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan umum yang berkaitan dengan usaha dan pengelolaan perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan;

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Perikanan Tangkap dan pemberdayaan nelayan mempunyai fungsi:

- a. Inventarisasi dan identifikasi potensi perikanan tangkap;
- b. Bimbingan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan;
- c. Pemberdayaan nelayan;
- d. Pembinaan, pengembangan dan pengendalian paket teknologi usaha penangkapan ikan;
- e. Mengusulkan Renstra, Renja, dan Lakip bidang perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan.

Pasal 16

Bidang Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan terdiri dari:

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
- b. Seksi Pemberdayaan Nelayan;
- c. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 17

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi pengelolaan sumberdaya perikanan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
 - a. Identifikasi, inventarisasi pengelolaan sumberdaya perikanan;
 - b. Perencanaan dan penetapan sumberdaya perikanan;
 - c. Identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - d. Membuat pendaftaran kapal penangkapan ikan skala kecil;
 - e. Peningkatan dan pengembangan teknologi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - f. Melaksanakan tugas tambahan dari kepala bidang perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan.
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemberdayaan Nelayan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis penangkapan, dan peningkatan perekonomian nelayan serta pengendalian kegiatan perikanan tangkap;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Nelayan mempunyai fungsi:
 - a. Identifikasi dan inventarisasi data nelayan;
 - b. Pembentukan dan pembinaan kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap;
 - c. Memfasilitasi permasalahan yang ada di nelayan;
 - d. Meningkatkan SDM nelayan dalam bidang teknologi penangkapan
 - e. Melakukan sosialisasi peraturan pemerintah yang berkaitan tentang kenelayan dan perikanan tangkap;
 - f. Memfasilitasi pembuatan kartu nelayan, asuransi nelayan dan sertifikat nelayan;
 - g. Melaksanakan tugas tambahan dari Kepala Bidang Perikanan tangkap dan Pemberdayaan Nelayan
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan(TPI) mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan peningkatan pengelolaan tempat pelelangan ikan dan data hasil tangkap;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi:
 - a. Menginventarisasi sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan;
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan tempat pelelangan ikan terhadap nelayan;
 - c. Melaksanakan pembinaan kepada nelayan/kelompok nelayan untuk mendaratkan ikan dan mengikuti pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan;
 - d. Menyusun mekanisme pelelangan ikan;
 - e. Menyusun laporan kegiatan tempat pelelangan ikan;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.

**Bagian Keempat
Bidang Perikanan Budidaya**

Pasal 20

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan usaha dan pembinaan proses produksi perikanan budidaya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- a. Inventarisasi dan identifikasi potensi perikanan budidaya, perbenihan, hama penyakit ikan dan lingkungan;
- b. Melaksanakan pelayanan dan pembinaan usaha perikanan budidaya;
- c. Melaksanakan analisis usaha dan bimbingan permodalan;
- d. Meningkatkan investasi usaha perikanan produktif dan kemitraan dalam pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan;
- e. Memberikan bimbingan teknis budidaya ikan;
- f. Menyiapkan bahan bimbingan, penyuluhan dan pengujian paket teknologi perikanan budidaya;
- g. Menyusun rencana kegiatan bidang perikanan budidaya.
- h. Merencanakan, melaksanakan dan evaluasi kegiatan perikanan budidaya;
- i. Bimbingan dan pengujian paket teknologi perikanan budidaya;
- j. Melakukan koordinasi dan pembinaan unit pembenihan ikan dan unit pembenihan udang;
- k. Melaksanakan monitoring pengawasan ikan dan udang yang masuk dan keluar wilayah Kabupaten Langkat;
- l. Melaksanakan identifikasi jenis-jenis hama dan penyakit ikan;
- m. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan hama dan penyakit ikan;
- n. Melaksanakan monitoring pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan perairan.

Pasal 23

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

- a. Seksi Perbenihan;
- b. Seksi Produksi dan Bina Usaha;
- c. Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan Lingkungan.

Pasal 24

- (1) Seksi Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan perbenihan perikanan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan mempunyai fungsi :

- a. Inventarisasi dan identifikasi potensi, perbenihan ikan/udang;
- b. Melakukan koordinasi dan pembinaan unit pembenihan ikan/udang;
- c. Melaksanakan monitoring pengawasan ikan/udang yang masuk dan keluar wilayah Kabupaten Langkat;
- d. Melaksanakan analisis usaha dan bimbingan permodalan usaha perbenihan;
- e. Mengoptimalkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana balai benih ikan/udang;
- f. Melakukan pembinaan mutu benih yang berstandart Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB);
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perbenihan.

Pasal 25

- (1) Seksi Produksi dan Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perikanan, permodalan serta rekomendasi kelayakan usaha perikanan budidaya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Bina Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Inventarisasi dan identifikasi potensi, produksi dan usaha perikanan budidaya;
 - b. Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok budidaya perikanan (POKDAKAN);
 - c. Melakukan koordinasi dan pembinaan usaha dibidang perikanan budidaya;
 - d. Melaksanakan analisis usaha dan bimbingan permodalan;
 - e. Meningkatkan investasi usaha perikanan produktif dan kemitraan dalam pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan.
 - f. Melaksanakan penerapan teknologi dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya;
 - g. Melakukan pembinaan usaha budidaya berstandart cara budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha budidaya.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan perairan dalam usaha perikanan budidaya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. inventarisasi dan identifikasi jenis-jenis hama dan penyakit ikan;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengendalian hama dan penyakit ikan;
 - c. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap ikan yang masuk dan keluar wilayah kabupaten langkat.
 - d. melaksanakan upaya-upaya pencegahan hama dan penyakit ikan;
 - e. melaksanakan monitoring kualitas air dan uji laboratorium secara berkala;
 - f. melaksanakan pembinaan kepada kelompok pembudidaya tentang hama dan penyakit ikan;

- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan perairan.

Bidang Kelima
Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Pasal 27

Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan peningkatan daya saing produk kelautan perikanan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- b. Merencanakan, melaksanakan dan evaluasi kegiatan penguatan daya saing produk Kelautan dan Perikanan;
- c. Bimbingan dan pengujian mutu produk kelautan dan perikanan;
- d. Melakukan pembinaan mutu produk kelautan dan perikanan;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penguatan daya saing produk Kelautan dan Perikanan;
- f. Melakukan promosi hasil produk kelautan dan perikanan;
- g. Inventarisasi dan identifikasi potensi, produk olahan kelautan dan perikanan;
- h. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan Perikanan;
- i. Memberikan bimbingan dalam analisa usaha dan permodalan produk hasil pengolahan Kelautan dan Perikanan;
- j. Meningkatkan investasi usaha perikanan produktif dan kemitraan dalam pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan.

Pasal 29

Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran;
- c. Seksi Usaha Perikanan Non Konsumsi.

Pasal 30

- (1) Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian mutu hasil perikanan dan menciptakan produk olahan baru;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi jenis-jenis produk olahan Kelautan dan Perikanan ;
 - b. Memfasilitasi pembentukan kelompok pengolahan produk kelautan dan perikanan;
 - c. Melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok pengolahan hasil Kelautan dan Perikanan;

- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam bina mutu dan diversifikasi produk Kelautan dan Perikanan;
- e. Melakukan monitoring terhadap kualitas produk olahan kelautan dan perikanan;
- f. Memfasilitasi sarana dan prasarana pengolahan produk Kelautan dan Perikanan.
- g. Bimbingan dan pengujian mutu produk kelautan dan perikanan.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Pasal 31

- (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas meningkatkan usaha pengolahan produk kelautan dan perikanan serta pengembangan wilayah pemasaran;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan identifikasi usaha pengolahan dan pemasaran;
 - b. Melakukan promosi produk kelautan dan perikanan;
 - c. Melakukan kerjasama dengan *stakeholders* dibidang ekspor impor produk olahan Kelautan dan Perikanan;
 - d. Melakukan pembinaan kepada UKM pengolahan hasil perikanan;
 - e. Memfasilitasi sarana dan prasarana pemasaran produk kelautan dan perikanan.
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Pasal 32

- (1) Seksi Usaha Perikanan Non Konsumsi mempunyai tugas menciptakan produk non konsumsi bernilai tinggi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha Perikanan Non Konsumsi mempunyai fungsi:
 - a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi produk perikanan non konsumsi;
 - b. Memfasilitasi pembentukan kelompok usaha perikanan non konsumsi;
 - c. Melakukan pembinaan kelompok dalam pemanfaatan produk non konsumsi;
 - d. Memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan produk non konsumsi.
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD langsung dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan;
- (2) Unit Pelaksaana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis Dinas Perikanan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perikanan ;

- (3) Pengaturan tentang UPT Dinas Perikanan , mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang -undangan;

BAB V KEPEGAWAIAN Bagian Pertama JABATAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas Perikanan merupakan jabatan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris Dinas Perikanan, merupakan jabatan eselon III a atau jabatan administrator
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Perikanan, merupakan jabatan eselon III b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan pengawas;

Pasal 35

Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, pada Dinas Perikanan terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional d perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas Perikanan maupun dengan lembaga teknis lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kerjanya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan unit/satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan berkewajiban:
 - a. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis dinas perikanan, mempersiapkan bahan penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), menyusun bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
 - c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 39

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 40

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

- (2) Hal-hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Ketentuan mengenai tugas-tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 16 Desember 2016

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MALAYATIYA

NIP. 19591109 198002 1 002



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 63 Tahun 2016
TANGGAL : 16 Desember 2016**



BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU